



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 302/Pdt.G/2019/PA.Plp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Kota Palopo, sebagai Penggugat.

Melawan

**Tergugat**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan usaha percetakan, tempat kediaman di Kota Palopo, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang.

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada hari itu juga, dengan register perkara Nomor 302/Pdt.G/2019/PA.Plp, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Selasa, tanggal 26 Juni 2018 Miladiah bertepatan dengan 12 Syawal 1439 Hijriah. Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Jl. H. Hasan No. 46 (Depan Percetakan Ganesa), Kelurahan Ponjalae, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0081/006/VI/2018

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan Nomor 302/Pdt.G/2019/PA.Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 26 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wara, Kota Palopo;

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Tergugat di Jl. Andi Djemma No. 36 (Percetakan Oranye), RT 002 RW 004 Kelurahan Amassangan, Kecamatan Wara, Kota Palopo, selama 1 tahun;
3. Bahwa, selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan badan layaknya suami dan istri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada bulan Agustus 2018 sering terjadi cekcok di sebabkan oleh:
  - Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat;
  - Mantan Istri Tergugat sering berkunjung kerumah kediaman bersama Tergugat dan Penggugat;
  - Tergugat sudah jarang tinggal dirumah;
  - Tergugat sering keluar rumah tanpa seizin Penggugat;
5. Bahwa, pada tanggal 6 Juni 2019 terjadi lagi cekcok disebabkan hal tersebut di atas lalu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, kembali ke rumah orang tua Penggugat, sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 4 bulan lamanya, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
6. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan Nomor 302/Pdt.G/2019/PA.Plp**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Lukman Muhammadiyah alias Lukman Muhammadiyah M bin H. Muhammadiyah) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tanggal 31 Oktober 2019 yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan Tergugat tidak terbukti bahwa ketidakdatangnya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan KUA Wara, Kota Palopo, Nomor 0081/006/VI/2018, tanggal 26 Juni 2018, bukti surat

**Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan Nomor 302/Pdt.G/2019/PA.Plp**



tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode P.

**B. Saksi**

1. saksi I, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bersempu dua kali dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Andi Djemma No 36, Kota Palopo;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Agustus 2018;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak dan jika Tergugat keluar rumah tidak pernah memberitahukan kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena pernah mendengar terjadi perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi mendengar sebanyak 2 kali terjadi pertengkaran mulut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 5 bulan;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tuanya;

**Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan Nomor 302/Pdt.G/2019/PA.Plp**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi, Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh pihak keluarga Penggugat untuk rukun, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- 2. saksi II, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tante Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Andi Djemma No 36, Kota Palopo;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
  - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Agustus 2018;
  - Bahwa penyebab karena Tergugat sering keluar rumah tanpa memberitahukan Penggugat dan tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui karena informasi Penggugat;
  - Bahwa tidak pernah melihat langsung, namun saksi mengetahui sering terjadi perselisihan dan pertengkaran atas informasi Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
  - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;

**Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan Nomor 302/Pdt.G/2019/PA.Plp**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 5 bulan;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh pihak keluarga Penggugat untuk rukun, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan ternyata tidak datang menghadap dan tanpa alasan yang sah menurut hukum serta Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya. Oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di muka sidang, maka proses mediasi yang diamanahkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Walaupun demikian, Majelis Hakim tetap berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat tetapi tidak

*Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan Nomor 302/Pdt.G/2019/PA.Plp*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan pada pokoknya bahwa bulan Agustus 2018 sering terjadi cekcok di sebabkan oleh, Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, mantan istri Tergugat sering berkunjung kerumah kediaman bersama Tergugat dan Penggugat, Tergugat sudah jarang tinggal di rumah, Tergugat sering keluar rumah tanpa seizin Penggugat dan pada tanggal 6 Juni 2019 terjadi lagi cekcok disebabkan hal tersebut di atas lalu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, kembali ke rumah orang tua Penggugat, sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 4 bulan lamanya, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, maka Penggugat mendasarkan alasannya untuk bercerai sesuai maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan dalil-dalil perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terlebih dahulu membuktikan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat. Bahwa untuk membuktikan hubungan hukumnya dengan Tergugat, Penggugat mengajukan bukti P. Bukti tersebut adalah akta autentik yang kualitas pembuktiannya sempurna dan mengikat, oleh karena itu, berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat yang menikah 26 Juni 2018 adalah suami isteri yang terikat hubungan perkawinan yang sah, dan dengan demikian maka Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, untuk mengetahui dengan jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka

**Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan Nomor 302/Pdt.G/2019/PA.Plp**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dibebankan untuk menghadirkan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan para pihak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil mengenai alasan perceraianya, Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi, masing-masing tidak memiliki halangan formil apapun bagi mereka untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini. Secara materil, saksi-saksi tersebut memberikan keterangan yang secara umum berkaitan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga pengadilan berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan secara bersama-sama dalam menilai dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa adapun dalil Penggugat mengenai terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat serta penyebab pertengkaran tersebut hanya didukung oleh keterangan satu saksi (*unus testis nullus testis*) yakni hanya saksi pertama sedangkan saksi kedua hanya mengetahui berdasarkan penyampaian (*testimonium de auditu*);

Menimbang, bahwa adapun dalil Penggugat yang lain yaitu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 6 Juni 2019 yang oleh kedua saksi masing-masing mengetahui peristiwa pisah tempat tinggal tersebut dimana keduanya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sudah berjalan 5 bulan lamanya, dengan demikian dalil tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa selain dari dalil-dalil gugatan Penggugat di dalam persidangan juga menerangkan bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling komunikasi dan pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan tetapi tidak ada hasil;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tersebut selain perihal pertengkaran dan penyebabnya adalah fakta yang dilihat sendiri dan keterangannya saling bersesuaian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana maksud Pasal 308, Pasal 309 R.Bg, juncto Pasal 1907, Pasal 1908 KUHPerdara, oleh sebab itu kesaksiannya memiliki kekuatan pembuktian.

**Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan Nomor 302/Pdt.G/2019/PA.Plp**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Pengadilan telah dapat menyimpulkan fakta-fakta keadaan antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2019 hingga sekarang telah mencapai kurang lebih 5 bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling komunikasi lagi dan telah diupayakan untuk rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya fakta-fakta di atas akan dipertimbangkan, apakah telah memenuhi/tidaknya alasan perceraian sebagaimana dalil-dalil gugatan Penggugat yang disandarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas meskipun dalil terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tidak terbukti, namun dengan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang hingga kini sudah berlangsung selama 5 bulan lebih yakni sejak bulan Juni 2019, maka patut diduga bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena sekiranya tidak ada persoalan di antara Penggugat dan Tergugat, tentu keduanya tidak memilih untuk berpisah tempat tinggal hingga waktu yang cukup panjang, sehingga dengan kondisi tersebut patut disangkakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat didukung pula oleh keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat yang menerangkan bahwa dalam kurun waktu tersebut atau selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, kedua saksi tidak menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling komunikasi lagi, dari sikap Penggugat dan Tergugat tersebut dapat ditarik sebuah konklusi bahwa perselisihan yang terjadi di antara Penggugat dengan Tergugat yang sudah berjalan selama 5 bulan lebih bukan lagi upaya

**Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan Nomor 302/Pdt.G/2019/PA.Plp**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara bagi keduanya untuk meredam masalah atau sebagai tindakan introspeksi, melainkan sudah berlangsung secara terus menerus;

Menimbang, bahwa dengan fakta pisah tempat tinggal tersebut dapat diduga bahwa keduanya telah melalaikan kewajibannya masing-masing sebagai suami maupun sebagai istri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Sikap Penggugat dan Tergugat tersebut merupakan bukti bahwa keduanya sudah tidak saling mempedulikan lagi dan sudah tidak ada itikad baik dari Penggugat dan Tergugat untuk menata kembali rumah tangga mereka, sebab jika keduanya masih memiliki keinginan untuk itu, maka tentu upaya-upaya ke arah tersebut telah lama dilakukan.

Menimbang, bahwa persidangan sebagai wahana bagi para pihak untuk menyatukan pandangan serta mencari solusi terbaik bagi persoalan yang dihadapi tidak dipergunakan oleh Tergugat, terbukti selama proses persidangan Tergugat tidak pernah hadir meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut. Demikian halnya dengan Penggugat yang telah menyatakan kebulatan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat yang dinyatakan secara tegas di persidangan, meskipun sebelum mengajukan gugatan ini pihak keluarga telah berupaya agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali. Dengan demikian, sikap Penggugat dan Tergugat tersebut merupakan bukti bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada taraf yang begitu dalam sehingga tidak dapat dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah terurai sebelumnya, dapat disimpulkan baik Penggugat maupun Tergugat telah gagal mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara suami isteri yang bertujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, pengadilan berpendapat bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah beralasan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f)

**Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan Nomor 302/Pdt.G/2019/PA.Plp**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian petitum angka 2 gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat kepada Penggugat patut dikabulkan dengan *verstek*.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg. bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Lukman Muhammadiyah alias Lukman Muhammadiyah M bin H. Muhammadiyah) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Rabu tanggal 06 November 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awwal 1441 *Hijriyah* oleh kami Azimar Rusydi, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hapsah, S.Ag., M.H. dan Satriani Hasyim, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Mariani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan Nomor 302/Pdt.G/2019/PA.Plp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

**Hapsah, S.Ag., M.H.**

**Azimar Rusydi, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Ttd

Ttd

**Satriani Hasyim, S.H.I.**

**Hj. Mariani, S.H.**

Perincian biaya :

- |                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran    | : Rp 30.000,00  |
| 2. Proses         | : Rp 50.000,00  |
| 3. Panggilan      | : Rp 255.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp 20.000,00  |
| 5. Redaksi        | : Rp 10.000,00  |
| 6. Meterai        | : Rp 6.000,00   |

**J u m l a h** : Rp 371.000,00

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

**Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan Nomor 302/Pdt.G/2019/PA.Plp**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)